

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dulnasir, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DULNASIR, S.H., M.H. & REKAN", beralamat di Jl. Letjen. Basuki Rahmat No. 25 Sindangkasih, Purwakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: *candraiswanto8@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/SK.Pdt/Banding/DLN/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor register 391/K/V/2023 tanggal 30 Mei 2023, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada AA Ojat Sudrajat, S.Ag., S.H., M.H., M.Si. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 1 samping Kantor Pajak Purwakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: *aojat57@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/A/KA.AOS/V/2023, tanggal 23 Mei 2023 yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor Register 409/K/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Turut Terbanding, Laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Evi Saepul Bachri, S.H. dan kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "EVI SAEPUL BACHRI, S.H. & REKAN", beralamat di Ruko Harper No. 2, Jl. Raya Bungursari, Purwakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: *evisaepulbachrikantorhukum@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor Register 102/K/V/2023 tanggal 8 Februari 2023, semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, luas tanah lebih kurang XX meter persegi dan luas bangunan lebih kurang XX meter persegi, objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta;
 - b. 4 (empat) bidang tanah dengan luas tanah lebih kurang XXXX meter persegi, objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta;
 - c. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Daihatsu Terios, Nomor Polisi T XXXX AY, warna abu-abu metalik, kendaraan tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2017 dan saat ini kendaraan tersebut dikuasai oleh Penggugat;
3. Menolak pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - a. Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya, luas tanah lebih kurang XX meter persegi dan luas bangunan lebih kurang XX meter persegi, objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta;
 - b. 4 (empat) bidang tanah dengan luas tanah lebih kurang XXXX meter persegi, objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta;
 4. Menetapkan harta bersama berupa 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Daihatsu Terios, Nomor Polisi T XXXX AY dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta tersebut;
 5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian/hak Tergugat dari harta bersama sebagaimana poin 4 dan apabila pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara *natura*, maka dilaksanakan pembagian secara lelang melalui kantor Badan Lelang Negara;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.995.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah pula diberitahukan secara elektronik kepada Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 26 Mei 2023 yang pada pokoknya Pemanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pemohon banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Perkara Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.PWK tanggal 10 Mei 2023.

Dan dengan mengadili sendiri

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta sebagaimana terurai pada posita gugatan adalah sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat/Pemanding dengan Tergugat/Terbanding yang belum terbagi, yaitu:
 - a. Barang tidak bergerak:
 1. Sebidang Tanah dan bangunan Rumah di atasnya, luas tanah \pm XX m² dan luas bangunan \pm XX M2, sesuai Surat Pemberitahuan

Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Wajib Pajak (Penggugat), **Objek tersebut dibeli oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding pada tahun 2011 dari (orangtua Tergugat/Terbanding)**, objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta, dengan ciri-ciri batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik S P
- Sebelah Timur : Jalan Gang
- Sebelah Selatan : Tanah Milik A
- Sebelah Barat : Tanah Milik A D

2. Sebidang tanah sawah, luas tanah \pm XXXX m², sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Wajib Pajak (Tergugat/ Terbanding) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama (Tergugat/ Terbanding), Objek tersebut dibeli oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding **pada tahun 2011** dari objek tersebut terletak di Purwakarta dengan ciri-ciri batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik T
- Sebelah Timur : Tanah Milik N
- Sebelah Selatan : Tanah Milik J
- Sebelah Barat : Tanah Milik P

3. Sebidang tanah darat/kebun, luas tanah \pm XXXX m² sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Wajib Pajak T, objek tersebut belum dibalik nama kepada Penggugat/Pembanding atau Tergugat/Terbanding, Objek tersebut dibeli oleh Penggugat/Pembanding dengan **Tergugat/Terbanding pada tahun 2012** dari T, objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta dengan ciri-ciri batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik M
- Sebelah Timur : Tanah Milik N
- Sebelah Selatan : Tanah Milik A
- Sebelah Barat : Tanah Milik P

4. Sebidang tanah darat/kebun, luas tanah \pm XXXX m², sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Wajib Pajak M, objek tersebut belum dibalik nama kepada Penggugat/Pembanding atau Tergugat/ Terbanding, **Objek tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat/Terbanding pada tahun 2013** dari M, objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta dengan ciri-ciri batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik D
- Sebelah Timur : Tanah Milik N
- Sebelah Selatan : Tanah Milik T
- Sebelah Barat : Tanah Milik P

5. Sebidang tanah darat/kebun, luas tanah \pm XXXX m², sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Wajib Pajak N, objek tersebut belum dibalik nama kepada Penggugat atau Tergugat, **Objek tersebut dibeli oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding pada tahun 2012** dari N, objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta dengan ciri-ciri batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik M
- Sebelah Timur : Tanah Milik S
- Sebelah Selatan : Tanah Milik D
- Sebelah Barat : Tanah Milik T/M/A

b. Barang bergerak:

1 (satu) unit Kendaraan Mobil Daihatsu Terios, No. Pol. T XXXX AY, warna Abu-Abu Metalik, atas nama (Penggugat/ Pembanding).

3. Menyatakan Pembanding semula Penggugat mempunyai hak setengah ($\frac{1}{2}$) bagian atas objek harta bersama tersebut.
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama tersebut yang merupakan hak Penggugat/Pembanding secara sukarela.

5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil penjualan terhadap objek yang terletak di Kabupaten Purwakarta kepada Pembanding semula Penggugat.
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari hasil penjualan objek harta bersama tersebut kepada Pembanding dari Rp.350.000.000,- : 2 adalah sebesar Rp.175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
7. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslaag*) yang dimohonkan tersebut.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari jika lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan.
9. Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan perkara *a quo*.
10. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding dan kepada Turut Terbanding secara elektronik masing-masing pada tanggal 06 Juli 2023;

Bahwa selanjutnya atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 6 Juni 2023 yang pada pokoknya Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung C.q. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili upaya hukum banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak permohonan Banding Terbanding seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/ PA.Pwk. tertanggal 10 Mei 2023;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas memori banding tersebut, Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 6 Juli 2023;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding dan kepada Turut Terbanding secara elektronik masing-masing pada tanggal 6 Juli 2023;

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada 21 Juni 2023, namun Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk. tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Juli 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta dengan Surat Pengantar Nomor W10-A/2091/HK.05/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding, Kuasa Terbanding dan Kuasa Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, dimana pihak

Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding pada Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding, kuasa Terbanding dan kuasa Turut Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Turut Tergugat secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 22 Mei 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Purwakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 247 K/Sip/1<No.Pkr>3 tanggal 6 April 1<No.Pkr>5;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator Deni Heriansyah, S.Ag. ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Februari 2023 mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya dan jawaban Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan sistematika penyusunan putusan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menyusun sistematika putusan *a quo* sehingga pada halaman pertama tertulis dalam perkara Cerai Gugat padahal perkara ini adalah Gugatan Harta Bersama, begitu juga dalam identitas para pihak tidak ada tertulis Turut Tergugat sebagai pihak padahal dalam gugatan Penggugat telah dicantumkan Turut Tergugat dan secara substansi Turut Tergugat juga telah datang menghadap sebagai pihak dalam proses persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki sistematika putusan *a quo* terutama mengenai pokok sengketa dan identitas para pihak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama yang diajukan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Purwakarta yang telah mengabulkan gugatan Pembanding

sebagian, terutama mengenai objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding dalam putusan *a quo* sehingga dipandang perlu memberikan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Turut Tergugat/Turut Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik orang-orang yang mempunyai tanah sebelumnya yang dibeli oleh Pembanding dan Terbanding sewaktu masih terikat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Terbanding telah diajukan pada saat menjawab surat gugatan pada sidang pertama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (2) HIR. karena itu eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi Turut Tergugat/Turut Terbanding ini secara tepat dan benar karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri karena senyatanya yang menguasai sebagian objek sengketa saat ini adalah Turut Tergugat/Turut Terbanding yang sudah membelinya dari Tergugat/Terbanding, oleh karena itu dalam perkara ini telah diposisikan sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Turut Terbanding tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pembanding menyebutkan yang merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Barang tidak bergerak:

- a. Sebidang Tanah dan bangunan Rumah di atasnya, luas tanah ± 94 (sembilan puluh empat) meter persegi dan luas bangunan $\pm XX$ meter persegi, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Wajib Pajak (Penggugat), Objek tersebut dibeli oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding pada tahun 2011 dari (orang tua Tergugat/Terbanding), objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta dengan ciri-ciri batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik S P
 - Sebelah Timur : Jalan Gang
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik A
 - Sebelah Barat : Tanah Milik AD
- b. Sebidang tanah sawah, luas tanah $\pm XXXX$ meter persegi, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Wajib Pajak (Tergugat/Terbanding) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama (Tergugat/Terbanding), Objek tersebut dibeli oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding pada tahun 2011 dari objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta dengan ciri-ciri batas:
- Sebelah Utara : Tanah Milik T
 - Sebelah Timur : Tanah Milik N
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik J
 - Sebelah Barat : Tanah Milik P
- c. Sebidang tanah darat/kebun, luas tanah $\pm XXXX$ meter persegi, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Wajib Pajak T, objek tersebut belum dibalik nama kepada Penggugat/Pembanding atau Tergugat/Terbanding, Objek tersebut dibeli oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding pada tahun 2012 dari T, objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta dengan ciri-ciri batas:
- Sebelah Utara : Tanah Milik M
 - Sebelah Timur : Tanah Milik N
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik A

- Sebelah Barat : Tanah Milik P
 - d. Sebidang tanah darat/kebun, luas tanah \pm XXXX meter persegi, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Wajib Pajak M, objek tersebut belum dibalik nama kepada Penggugat/ Pembanding atau Tergugat/Terbanding, Objek tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat/Terbanding pada tahun 2013 dari M, objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta dengan ciri-ciri batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik D
 - Sebelah Timur : Tanah Milik N
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik T
 - Sebelah Barat : Tanah Milik P
 - e. Sebidang tanah darat/kebun, luas tanah \pm XXXX meter persegi, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Wajib Pajak N, objek tersebut belum dibalik nama kepada Penggugat atau Tergugat, Objek tersebut dibeli oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding pada tahun 2012 dari N, objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta dengan ciri-ciri batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik M
 - Sebelah Timur : Tanah Milik S
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik D
 - Sebelah Barat : Tanah Milik T/M/A
2. Barang bergerak
- Berupa 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Daihatsu Terios, No. Pol. T XXXX AY, warna Abu-Abu Metalik, atas nama (Penggugat/ Pembanding) dikuasai Pembanding;
- Harta-harta pada angka 1 tersebut di atas belum pernah dibagi dan dikuasai Terbanding bahkan harta pada angka 1.b, 1.c, 1.d dan 1.e tersebut di atas telah dijual oleh Terbanding kepada Turut Terbanding tanpa persetujuan Pembanding;
- Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Harta Bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu

dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Pasal 36 ayat (1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 86 ayat (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menyatakan: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri;
5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat (1) menyatakan: Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban, (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;
6. Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 menyatakan: Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;
7. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (1) menyatakan: Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing, (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, (3) Bila harta bersama tidak

mencukupi, dibebankan kepada harta suami, (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri;

8. Kompilasi Hukum Islam Pasal 95 ayat (1) menyatakan: Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya, (2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama;
9. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 85-91 Kompilasi Hukum Islam, H. A. Wasit Aulawi dalam Mimbar Hukum No. 12 (1994:100) merumuskan secara rinci pengertian mengenai:

- Harta bawaan yaitu harta yang dibawa oleh suami atau istri pada saat melakukan perkawinan dan harta tersebut sebagai milik asli dari suami atau istri serta pemilikan harta bawaan dijamin keberadaannya secara yuridis oleh hukum perkawinan;
- Harta pribadi yaitu harta yang diperoleh oleh suami atau istri selama perkawinan berlangsung, sebagai hadiah, wasiat atau warisan yang diperoleh secara pribadi terlepas dari soal perkawinan;
- Harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami dan harta ini diperoleh sebagai hasil karya dari suami istri atau suami atau istri dalam kaitan dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa harta bersama ini dapat berupa benda berwujud seperti benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga atau tidak berwujud berupa hak dan kewajiban dan harta bersama tersebut dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, sedang dalam Pasal 92

disebutkan suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tentang pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Purwakarta yang salah dan keliru dengan alasan tidak cermat dan tidak teliti serta salah dalam menerapkan hukum, adanya kekhilafan hakim, karena dalam putusan tersebut tidak mencantumkan Turut Tergugat sedangkan dalam gugatan Penggugat telah jelas menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sementara Terbanding dalam kontra memori bandingnya tidak mempermasalahkan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang harta bersama dengan alasan bahwa putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 10 Mei 2023 tersebut telah salah dan keliru dalam penerapan hukum, ditemukan adanya kekhilafan hakim serta mengabulkan tuntutan yang tidak diminta (*ultra petita*) sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 10 Mei 2023 karena tidak mencantumkan Turut Tergugat dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam identitas para pihak tersebut di atas, karena itu keberatan Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 10 Mei 2023 karena Saksi 1 yang dihadirkan oleh Terbanding yang bernama (nama saksi) merupakan adik kandung dari Terbanding bisa dijadikan saksi dalam perkara *a quo* dan saksi tersebut juga dilakukan sumpah dalam persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sengketa harta bersama meskipun merupakan bagian dari bidang perkawinan akan tetapi bukan perkara perceraian dengan alasan

syiqaq sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mana pada intinya saksi keluarga harus didengar jika kasus perceraian dengan alasan *syiqaq* dan berdasarkan Pasal 145 HIR. saksi tersebut memiliki hubungan darah maka saksi tersebut harus ditolak, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut keberatan Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 10 Mei 2023 dalam Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) yang dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2023, terlihat seorang Pegawai Pengadilan Agama Purwakarta telah hadir dalam acara persidangan tersebut, dimana Pegawai Pengadilan Agama Purwakarta tersebut adalah merupakan istri dari salah satu Kuasa Hukum Terbanding. Oleh karenanya Pembanding cukup beralasan dimana putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi Pembanding akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan keberatan atas hal tersebut dalam persidangan dan pegawai itu bukan merupakan bagian dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, hal ini sejalan dengan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka berdasarkan ketentuan tersebut keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 10 Mei 2023, dimana menggabungkan masalah nafkah dengan harta bersama, dimana putusan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Berita Acara Sidang maupun dalam putusannya tidak menggabungkan dan tidak pernah merubah perkara ini dari perkara harta bersama menjadi gabungan harta bersama

dan nafkah, maka berdasarkan ketentuan tersebut keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 10 Mei 2023, dimana dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* menyebutkan adanya putusan sela tentang sita jaminan yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2023, dimana perkara *a quo* tidak pernah dilakukan putusan sela sebagaimana pada jadwal persidangan di e-Litigasi hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Berita Acara Sidang hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2023 disamping melakukan Persidangan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) juga ada sidang pembacaan putusan sela yang tidak tercantum pada jadwal persidangan e-Litigasi dan hal itu tidak menyalahi Hukum Acara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 10 Mei 2023, dimana harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding telah dijual oleh Terbanding tanpa persetujuan Pembanding hal tersebut diperkuat dengan pengakuan Turut Terbanding hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pembanding dan jawab menjawab antara Pembanding dan Terbanding ternyata Terbanding mengakui semua objek sengketa sebagaimana tersebut di atas adalah harta bersama yang diperoleh selama Pembanding dan Terbanding dalam perkawinan, akan tetapi semua objek sengketa tersebut telah dijual kepada orang lain (pihak ketiga) salah satunya kepada Turut Terbanding dan telah diakui oleh Turut Terbanding, kecuali objek yang tersebut pada angka 2 tersebut di atas barang bergerak berupa mobil Daihatsu Terios masih ada dan dikuasai Pembanding. Penjualan objek sengketa tersebut terjadi sekitar tahun 2018 sebelum terjadi perceraian antara Pembanding dan Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2019, namun antara Pembanding dan

Terbanding telah berpisah tempat tinggal karena Pembanding mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain dan menurut Terbanding bahwa Pembanding mengetahui penjualan objek sengketa tersebut, sementara Pembanding menyatakan penjualan objek sengketa tersebut tanpa persetujuan Pembanding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah penjualan objek sengketa tersebut atas persetujuan Pembanding atau tidak (hanya inisiatif Terbanding);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa harta tidak bergerak (angka 1 huruf a) berupa Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya, luas tanah lebih kurang XX meter persegi dan luas bangunan lebih kurang XX meter persegi, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Wajib Pajak (Penggugat). Objek tersebut dibeli oleh Pembanding dan Terbanding pada tahun 2011 dari (orang tua Tergugat), objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik S P;
- Sebelah Timur : Jalan Gang;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik A;
- Sebelah Barat : Tanah Milik A D;

Apabila diuangkan berdasarkan harga sekarang dengan taksiran senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 4 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 242/2018 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/Notaris) Raden Rience Cahyanawaty, S.H., M.Kn. tanggal 13 Agustus 2018 menunjukkan bahwa harta/objek sengketa tersebut telah dijual Pembanding dan Terbanding kepada DS dan masih dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding, dengan demikian harta pada angka 1 huruf a tersebut di atas bukan lagi merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding akan tetapi sudah menjadi hak milik DS sebagai pembeli, oleh karena itu objek sengketa tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding dalam jawabannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 41–47 yang pada pokoknya

menyatakan bahwa keempat bidang harta tidak bergerak yang menjadi objek sengketa (angka 1 huruf b, c, d dan e) sebagaimana tersebut di atas yang terletak di Kabupaten Purwakarta dengan luas keseluruhan XXXX meter persegi telah dibeli oleh Turut Terbanding dari Terbanding pada tahun 2018 dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi yang difasilitasi Sekretaris Desa Cirende yaitu saudara Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P. 3, P. 4, P. 5) yaitu berupa Fotokopi Resi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak 2019 yang dikeluarkan oleh Bank BJB Cabang Purwakarta dihubungkan dengan bukti (T. 5) yaitu berupa Fotokopi Kwitansi pembayaran komisi atas penjualan tanah dari Terbanding kepada MT tertanggal 14 Juli 2019 dihubungkan lagi dengan bukti dari Turut Tergugat yaitu bukti (TT. 1 s/d TT. 3) yaitu berupa Fotokopi Kwitansi pembayaran DP atas sebidang tanah dan bukti (TT. 4 s/d TT. 7) yaitu berupa Fotokopi SPPT/PBB tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Bapenda Purwakarta terbukti bahwa ke empat objek engketa berupa tanah yang terletak di Kabupeten Purwakarta tersebut awalnya milik Pemanding dan Terbanding namun telah dijual oleh Terbanding kepada Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Pemanding telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu (nama saksi) dan (nama saksi), telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil gugatan Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, Pasal 145, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Pemanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan bahwa tanah yang terletak di Kabupeten Purwakarta tersebut awalnya milik Pemanding dan Terbanding namun telah dijual oleh Terbanding tanpa persetujuan Pemanding kepada bapak (Turut Terbanding) dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dan saksi II sebagai perantara;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Terbanding juga telah pula mengajukan bukti saksi yaitu (nama saksi) dan (nama saksi) akan tetapi saksi I Terbanding (nama saksi) adalah adik kandung Terbanding dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sesuai dengan Pasal 145 HIR. termasuk orang yang dilarang memberikan keterangan sebagai saksi, dengan demikian saksi Terbanding hanya seorang saksi sehingga keterangan seorang saksi tanpa alat bukti lain tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup karena tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi jadi seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sesuai dengan Pasal 169 HIR. untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan seorang saksi hanya bersifat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Turut Terbanding telah pula mengajukan bukti saksi yaitu seorang saksi yang bernama (nama saksi), namun keterangan seorang saksi tanpa alat bukti lain tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup karena tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi jadi seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sesuai dengan Pasal 169 HIR. untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan seorang saksi hanya bersifat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ternyata 4 (empat) objek sengketa harta bersama *in casu* yakni sebidang tanah sawah dan 3 (tiga) bidang tanah darat yang terletak di Kabupaten Purwakarta, terbukti diperoleh pada saat Pembanding dan Terbanding masih terikat perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan keempat objek tersebut menjadi milik bersama/harta bersama;

Menimbang, bahwa keempat objek harta bersama sebagaimana tersebut di atas dari pembuktian tersebut dan pengakuan Turut Terbanding telah dijual oleh Terbanding kepada Turut Terbanding tanpa persetujuan Pembanding, disamping itu seharusnya Turut Terbanding juga meneliti terlebih dahulu mengenai status tanah yang dijual tersebut agar dapat diklasifikasikan sebagai pembeli yang beritikad baik sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 (Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2016, Perdata Umum angka 4) dan karena terbukti tanah objek sengketa yang dijual adalah harta bersama (gono gini) maka harus

mengikuti ketentuan hukum yang mengatur bagaimana jika harta bersama tersebut dijual atau dialihkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terbanding tidak boleh menjual harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan Pembanding sebagai suami, begitu juga menurut ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

Menimbang, bahwa ternyata penjualan keempat objek harta bersama tersebut tanpa persetujuan Pembanding, oleh karena itu jual beli tanah tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena mengandung cacat yuridis (tidak mempunyai kekuatan hukum), hal ini sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 664 K/Ag/2019 tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa mengenai harta bergerak berupa 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Daihatsu Terios, Nomor Polisi T XXXX AY, warna Abu-abu Metalik, atas nama (Pembanding) dibeli oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding pada tahun 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri, dengan demikian objek harta tersebut dapat dikabulkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada perjanjian perkawinan, maka Pembanding dan Terbanding berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan berkewajiban menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang lainnya kepada masing-masing Pembanding dan Terbanding yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Purwakarta yang lainnya sudah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Sebidang tanah sawah, luas tanah \pm XXXX meter persegi, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Wajib Pajak (Tergugat/Terbanding) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama (Tergugat/Terbanding), Objek tersebut dibeli oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding pada tahun 2011 dari objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta dengan ciri-ciri batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik T
 - Sebelah Timur : Tanah Milik N
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik J
 - Sebelah Barat : Tanah Milik P
 - 3.2. Sebidang tanah darat/kebun, luas tanah \pm XXXX meter persegi, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Wajib Pajak T, objek tersebut belum dibalik nama kepada Penggugat/Pembanding atau Tergugat/Terbanding, Objek tersebut dibeli oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding pada tahun 2012 dari T, objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta dengan ciri-ciri batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik M
 - Sebelah Timur : Tanah Milik N
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik A
 - Sebelah Barat : Tanah Milik P

3.3. Sebidang tanah darat/kebun, luas tanah \pm XXXX meter persegi, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Wajib Pajak M, objek tersebut belum dibalik nama kepada Penggugat/Pembanding atau Tergugat/Terbanding, Objek tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat/Terbanding pada tahun 2013 dari M, objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta dengan ciri-ciri batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik D
- Sebelah Timur : Tanah Milik N
- Sebelah Selatan : Tanah Milik T
- Sebelah Barat : Tanah Milik P

3.4. Sebidang tanah darat/kebun, luas tanah \pm XXXX meter persegi, sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Wajib Pajak N, objek tersebut belum dibalik nama kepada Penggugat atau Tergugat, Objek tersebut dibeli oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding pada tahun 2012 dari N, objek tersebut terletak di Kabupaten Purwakarta dengan ciri-ciri batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik M
- Sebelah Timur : Tanah Milik S
- Sebelah Selatan : Tanah Milik D
- Sebelah Barat : Tanah Milik T/M/A

3.5. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Daihatsu Terios, Nomor Polisi T XXXX AY warna Abu-abu Metalik, atas nama (Penggugat) dikuasai Penggugat;

4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5 di atas masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5 di atas yang menjadi hak Tergugat dan Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual atau

dilelang melalui KPKNL dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan *a quo*;
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.995.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

